Tinjauan Yuridis Terhadap Konsumen Travel Jasa Perjalanan Pada Kecelakaan Darat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tertang Perlidungan Konsumen

Deden Okta Irawan Pandu Negara

ABSTRAK

Tidak adanya bentuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen travel jasa perjalanan yang mengalami kecelakaan darat atau risiko buruk dalam perjalanan darat adalah tidak sejalan dengan Tujuan Hukum, secara, aspek hukum yang terkait yaitu tentang standar pelayanan minimal Pasal 141 ayat (1) UU LLAJ, Adapun permasalahan yang penulis batasi adalah dalam hal perjanjian angkutan perjalanan darat yang dibuktikan dengan tiket perjalanan (Prima Facie), yaitu : Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen yang mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum travel jasa perjalanan yang mengalami kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Dan Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ilmiah ini bersifat yuridis normatif, yaitu lebih menitik beratkan pada penggunaan data sekunder yang berupabahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian dispesifikasikan pada objek permasalahan, Tahapan

Penelitian yaitu dengan mempelajari Undang-undang ,literatur, makalah, jurnal hukum,dan artikel internet, dan penelitian lapangan dengan cara observasi mengenai subjek yang diteliti di kantor travel perjalanan, data dianalisis dengan cara yuridis kualitatif. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen yang mengalami kecelakaan Lalu dinilai tidak memberikan azas manfaat aspek kecelakaan perlindungan konsumen telah bergeser menjadi suatu perbuatan melawan hukum perdata, menurut Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengarahkan pada adanya unsur kerugian korban dan atau konsumen penumpang travel angkutan darat, unsur kerugian yang melekat pada diri konsumen dan atau korban, memiliki suatu akibat hukum, yaitu beban pertanggungjawaban Jasa raharja dan pemilik PO Travel angkutan darat,disarankan perjanjian ticketing, prima factie merupakan justifikasi, seharusnya diajukan lebih mudah Pertimbangan hakim harusnya mengacu pada penafsiran sociological jurisprudence, yaitu berkaca dari rumitnya birokrasi sistem penggantian santunan kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Konsumen travel, Kecelakaan Darat, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Urgensi kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna travel apabila terjadi kecelakaan atau risiko-risiko buruk dalam perjalanan darat adalah perlu dibentuknya lembaga perlindungan hukum untuk mewujudkan kepastian mengenai jaminan sosial untuk konsumen / penumpang yang mengalami kecelakaan darat.

Kecelakaan darat merupakan aspek *force majour*, namun berbeda pengaturannya jika terjadinya kecelakaan tersebut diakibatkan oleh tidak dipenuhinya standar pelayanan minimal oleh perusahaan angkutan darat, s, hal ini merupakan bentuk ketidak pastian hukum dalam mengatur tentang perilndungan atau jaminan hukum terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam hal :Asuransi Kesehatan yang menjamin biaya masuk rumah sakit saat terjadinya kecelakaan.Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penurnpang yang selanjutnya disebut Iuran Wajib (penumpang Kendaraan Umum)Iuran wajib Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat (SWDKLLJ) (penumpang Kendaraan bermotor) Jumlah Rupiah nilai santunan.Tata Cara pengajuan/claim Asuransi kecelakaanPemberian santunan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan. Gugatan Ganti Rugi. Hubungan hukum antara angkutan umum dengan Konsumen / penumpangnya tercipta dari suatu perjanjian pengangkutan yang ditandai dengan pembelian tiket angkutan darat oleh penumpang. Hubungan hukum yang ada antara dengan penumpang berakibat perusahaan jasa angkutan sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi wanprestasi.Latar belakang penulisan diatas mengerucutkan penelitian skripsi ini mengenai Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum travel jasa perjalanan yang mengalami kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , serta bagaimanakah Kendala dan Solusi Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas untuk mendapatkan Biaya Dari Jasa Travel ?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Perlindungan hukum terhadap Konsumen telah diakomodir atau di fasilitasi dengan adanya UUPK, perlindungan hukum tersebut dapat berupa: Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan keberatan berupa penggantian kerugian kepada manajemen travel angkutan yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dan Tanggung jawab proses pembuktian terdapat pada manajemen travel angkutan, maka segala bentuk kesalahan yang dialami oleh manajemen travel angkutan wajib untuk membuktikan kesalahan tersebut, Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan akibat kesalahan manajemen travel angkutan dapat ditempuh melalui pola litigasi atau melalui jalur pengadilan, atau melalui pola non-litigasi atau melalui jalur di luar pengadilan yang dapat berupa proses mediasi, konsiliasi dan arbitrase dengan menggunakan BPSK sebagai lembaga terkait dalam hal penyelesaian perkara tersebut.

b. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Travel Jasa Perjalanan Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Perlindungan Konsumen, Serta Analisis Mengenai Kendala Dan Solusi Terhadap Penumpang Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas untuk mendapatkan Biaya Penggantian dari Jasa Travel

Karena sifat kecelakaan merupakan bentuk dari *forcemajeur*. Bentuk pertanggungjawaban hukum dari adanya pelanggaran hak konsumen dapat kaitkan dengan unsur perbuatan melawa hukum, apakah dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata atau sanksi administrasi pencabutan izin usaha travel, Kesalahan dengan bentuk kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kecelakaan perusahaan travel perjalanan tidak dapat di tuduhkan secara sepihak, bahwa kecelakaan lalu lintas terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian berdasarkan Perkap No. 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kesimpulan

a. Aspek Kecelakaan lalu lintas dengan adanya Undang-undang perlindungan Konsumen telah bergeser menjadi suatu perbuatan melawan hukum, unsur kerugian korban dan atau konsumen penumpang travel angkutan darat,

unsur kerugian yang melekat pada diri konsumen dan atau korban, memiliki suatu akibat hukum, yaitu beban pertanggungjawaban Jasa raharja dan pemilik PO Travel angkutan darat.

b. Putusan hakim tentang di debetnya rekening asuransi travel untuk pembayaran ganti rugi upaya penegakan hukum dan melakukan solialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.010/2017 Tentang Besaran santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, Selain PMK aturan yang tumpang tindih diatas, haruslah di buat lebih khusus, sesuai azas lex specialist derogate generalis, yaitu adanya aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor

Saran.

1. Rumitnya birokrasi ganti rugi konsumen korban laka lantas atas kerugian yang dideritanya menyebabkan adanya ketidak pastian hukum formil, yaitu bahwa adanya perjanjian ticketing, prima factie merupakan justifikasi, seharusnya diajukan lebih mudah
2. Pertimbangan hakim harusnya mengacu pada penafsiran sociological jurisprudence, yaitu berkaca dari rumitnya birokrasi perundang-undangan sistem penggantian santunan kecelakaan lalu lintas , serta Dibuat lembaga Perlindungan Kecelakaan lalu Lintas Khususnya Angkutan Darat

Daftar Pustaka

Buku-buku

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004

E. Saefullah, *Hukum Industri*, Sinar Jaya, Jakarta, 2002.

Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, cet. 1.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 16/ PMK.010/2017 Tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Peraturan Menteri Keuangan No 74 /PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Traif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuraqnsi Kendaraan Bermotor

Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian